



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Administrasi SPBE adalah Layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Publik SPBE adalah Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
14. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah masing-masing.
19. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi.
20. Application Programming Interface untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
21. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE, adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
24. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.

27. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28. Kode Sumber adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah maupun penyedia jasa aplikasi.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
30. Pemangku kepentingan adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
31. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
32. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
34. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
36. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
37. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
40. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
41. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
42. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
43. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang berkualitas dan terpercaya;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dalam tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan layanan berbasis TIK dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. audit TIK;
- e. layanan SPBE; dan
- f. pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB II

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya waktu yang mendukung SPBE agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE agar tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Unsur-unsur Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. inovasi proses bisnis;
 - e. pembangunan aplikasi SPBE;
 - f. layanan pusat data;
 - g. layanan jaringan intra;
 - h. sistem penghubung layanan;
 - i. tim koordinasi SPBE; dan
 - j. kolaborasi penerapan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Wali kota.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah meliputi :
- a. arsitektur proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur;
 - d. aplikasi;
 - e. keamanan; dan
 - f. layanan.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Palangka Raya.

- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Arsitektur SPBE mengatur integrasi dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan;
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf j; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Nasional dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan secara berkala berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf j;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Palangka Raya; dan
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Tata cara pengajuan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Rencana dan Anggaran SPBE dilakukan reviu sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Inovasi Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Inovasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi dengan perangkat daerah penyelenggara proses bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis pada ayat (1) dan ayat (2), diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis dilakukan revidi secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integrasi bisnis proses.
- (5) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (4) Aplikasi khusus dibangun, dikembangkan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus Pemerintah Daerah.

- (5) Aplikasi SPBE wajib diletakkan di pusat data Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pembangunan Aplikasi SPBE, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana dan dikoordinasikan dengan Dinas untuk menjamin kerangka integrasi.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mengikuti siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan dengan mengikuti salah satu framework pembangunan Aplikasi.
- (2) Penyusunan proses bisnis aplikasi, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan Aplikasi SPBE tersebut.
- (3) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE wajib menyediakan API dan mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE, wajib membuat dokumentasi pengembangan sistem meliputi:
 - a. struktur basis data dan relasinya;
 - b. diagram alir data;
 - c. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d. spesifikasi teknis aplikasi; dan
 - e. manual penggunaan aplikasi.
- (5) Pembangunan Aplikasi SPBE diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (6) Perangkat Daerah melaksanakan pemeliharaan aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (7) Pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan reviu sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat Salinan dan menyimpan Kode Sumber aplikasi SPBE yang dibangun.
- (2) Salinan Kode Sumber disimpan dalam infrastruktur layanan pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Hak cipta Kode Sumber dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Layanan Pusat Data

Pasal 14

- (1) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilaksanakan secara terpusat, terintegrasi dan terstandarisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
- (3) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah terhubung dengan Layanan Pusat Data Nasional.
- (4) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Layanan Jaringan Intra

Pasal 15

- (1) Layanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menghubungkan Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terhubung ke Jaringan Intra Instansi Pusat dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan dari Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah ke Perangkat Daerah; dan
 - b. jaringan intra perangkat daerah.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Jaringan dari Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah ke Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah dari Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Jaringan intra Perangkat Daerah disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara mandiri berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan Jaringan intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat jaringan antara lain:
 1. hub;
 2. *router*;
 3. *switch*;
 4. perangkat wifi (*Access Point*); dan
 5. kabel jaringan.
 - b. perangkat operasional antara lain:
 1. komputer;
 2. laptop/notebook;
 3. printer;
 4. scanner;
 5. cctv; dan
 6. perangkat penyimpan data eksternal.

Bagian Kesembilan
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk interoperabilitas data antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - b. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;

- c. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keperluan interoperabilitas data, aplikasi Perangkat Daerah berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
 - (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE bertugas untuk melakukan koordinasi dan memastikan keterpaduan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

Bagian Kesebelas
Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Kolaborasi Penerapan SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, dilakukan melalui kolaborasi secara terpadu dengan melibatkan secara maksimal peranan pemangku kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya:
 - a. pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE;

- b. penyampaian ide/gagasan Penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - d. peningkatan kompetensi teknis;
 - e. perbaikan kualitas layanan SPBE;
 - f. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - g. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (3) Kolaborasi Penerapan SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB IV
MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:
- a. penerapan Manajemen SPBE; dan
 - b. audit TIK.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional.
- (5) Manajemen SPBE direviu dan dievaluasi secara berkala.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang terarah dan terencana meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan menjaga keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 24

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diletakkan di Pusat Data Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Manajemen Data.
- (6) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan statistik sektoral.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK

Pasal 25

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi komunikasi SPBE yang disusun oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang mengelola aset.
- (4) Manajemen aset TIK dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.
- (5) Manajemen aset TIK diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Dinas, dan Perangkat Daerah yang mengelola aset.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Manajemen sumber daya manusia diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang disusun oleh Dinas dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.
- (4) Manajemen pengetahuan diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah dengan aplikasi manajemen pengetahuan terintegrasi.
- (5) Manajemen pengetahuan diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Dinas, dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, analisis, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Manajemen perubahan diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tata kelola SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Manajemen layanan SPBE berkewajiban diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Dinas.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau lembaga yang ditunjuk.

- (7) Audit TIK dilaksanakan secara teratur oleh auditor internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan oleh auditor eksternal paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (8) Hasil audit ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melalui perbaikan penerapan SPBE.

Pasal 31

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

Pasal 32

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi SPBE.

Pasal 33

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi.
- (2) Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur dan audit keamanan Aplikasi.

BAB VI

LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi SPBE; dan
 - b. Layanan publik SPBE.
- (2) Layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. layanan kinerja pegawai.
- (3) Layanan publik SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. layanan pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - d. layanan Publik Sektoral.
- (4) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. perumahan rakyat dan permukiman;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. penataan ruang;
 - e. pendidikan;
 - f. pemuda dan olahraga;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pangan;
 - i. kelautan dan perikanan;

- j. pariwisata;
 - k. perdagangan;
 - l. perindustrian;
 - m. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - n. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - o. sosial;
 - p. lingkungan hidup;
 - q. perhubungan;
 - r. energi dan sumber daya alam;
 - s. penanaman modal;
 - t. pemberdayaan masyarakat;
 - u. kebudayaan;
 - v. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - w. komunikasi dan informasi.
- (5) Layanan SPBE memberikan layanan kolaborasi dengan Layanan SPBE lainnya dari Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan SPBE direviu dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menjaga arah, mengukur kemajuan, dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan oleh tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Koordinator SPBE menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki penerapan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 38